



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### SURAT KETERANGAN

#### PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/ 2937 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati Walikota u p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  3. Permohonan dari Yayasan YAYASAN DARUSSALAM NEGLASARI perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA Nomor: 01/YYS-DRS/VII/2021  
Tanggal: 1 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	<b>YAYASAN DARUSSALAM NEGLASARI</b>
Nama Ketua	Eka Widiawati, S.Pd
Alamat	Kp. Negla RT02/03 Desa Neglasari Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	<b>KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA</b>
Nama Pengelola	Denni Hermawan, ST
Alamat	Kp. Citarik RT03/03 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **12 Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. JUHANA, M.MPd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003